



Judul : UU TPKS Resmi Diundangkan
Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

UU TPKS Resmi Diundangkan

Banyak kalangan sangat berharap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa menjadi payung hukum yang dapat memastikan korban kekerasan seksual memperoleh keadilan.

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi diundangkan pada Senin (9/5/2022) melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. Undang-undang ini diharapkan semakin melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan seksual.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati siap mengimplementasikan UU TPKS. Semua peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) yang akan mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut segera disusun, tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun.

"Undang-undang ini harus betul-betul implementatif. Karena itu, supaya implementasi undang-undang ini cepat, proses PP dan perpres tidak usah menunggu sampai batas akhir. Namun, jangan sampai menenggalkan substansi dari UU TPKS," ujar Bintang, Rabu (11/5/2022).

UU TPKS disahkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 9 Mei 2022 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. Sebelumnya, Selasa (12/4), rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang.

Untuk pelaksanaan UU TPKS, setidaknya ada 10 aturan turunan yang dibutuhkan, yakni lima PP dan lima perpres. Kelima PP tersebut adalah PP mengenai Sumber, Penentuan, dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban; PP mengenai Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Tindak Pidana Ke-

kerasan Seksual; PP mengenai Tata Cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; PP mengenai Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan PP mengenai Koordinasi dan Pemantauan.

Adapun perpres yang disiapkan mengenai Tim Terpadu; Perpres Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat; Perpres mengenai UPTD PPA; Perpres mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; serta Perpres mengenai Kebijakan Nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Layanan terpadu

Menurut Menteri PPA, semua aturan turunan itu sangat penting. Namun, untuk langkah awal, Perpres mengenai Tim Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu mendesak diterbitkan karena selama ini yang menjadi kendala dalam penanganan kekerasan seksual adalah layanan terpadu.

"Untuk mewujudkan layanan terpadu dan terintegrasi perlu penguatan di lapangan. Jadi, jangan lagi korban yang harus ke sana kemari mencari layanan. Tentu saja pelatihan bagi aparat penegak hukum penting agar memiliki kacamata yang sama dalam memberikan kepentingan terbaik kepada korban," ujar Bintang.

Untuk memastikan UU itu berjalan sesuai kepentingan korban, Menteri PPA mengajak semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah, termasuk lembaga penegak hukum, untuk menyosialisasikan UU TPKS di jajarannya. Partisipasi masyarakat sipil, seperti kerja kolaboratif yang tercipta sejak pembahasan RUU TPKS hingga diketok di DPR, harus terus berlanjut.

"Mari sama-sama mengawal implementasi UU ini. Kita sudah melalui proses yang

panjang untuk melahirkan UU TPKS. Kita harus belajar dari pengalaman. Undang-undang banyak, tetapi sering kegagalannya dalam implementasi. Maka, kita tidak mau UU TPKS seperti itu, kita melewati perjuangan panjang dalam melahirkan undang-undang ini," ujar Bintang.

Pengesahan UU TPKS juga disambut gembira Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan organisasi yang mengawal UU TPKS. Lahirnya UU TPKS diharapkan mendorong penanganan kasus kekerasan seksual lebih optimal, mulai dari pencegahan hingga perlindungan dan dukungan bagi pemulihan korban.

"Perlu menguatkan institusi pelaksana, khususnya mempercepat pembentukan direktorat PPA di kepolisian dan unit khusus kejaksaan, diseminasi UU TPKS, pelatihan aparat penegak hukum dan pengadaan layanan, serta memastikan peraturan turunan segera disusun," ujar Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPD) Mike Verawati berharap UU TPKS menjadi payung hukum yang dapat memastikan siapa pun korban kekerasan seksual dapat mengakses keadilan serta menjadi upaya perlindungan yang holistik negara dalam memberikan hak perlindungan dan rasa aman masyarakat dari ancaman kekerasan seksual.

"Apresiasi diberikan kepada semua pihak, parlemen, pemerintah, dan semua elemen masyarakat sipil yang berjuang untuk memastikan UU TPKS sah. Tetapi, energi mengawal UU TPKS belum selesai, diperlukan kerja pengawalan yang strategis untuk mengoptimalkan implementasi dengan mengawal PP dan perpres yang akan menguatkan UU TPKS," ujar Mike. (SON)